



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur/tgl lahir 19 Tahun / Sedau, 14-09-1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan rumah makan, jenis kelamin perempuan, alamat Kota Singkawang, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur/tgl lahir 32 Tahun / Sui Bakau Kecil, 20 – 08 – 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, jenis kelamin laki-laki, alamat Kabupaten Mempawah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang pada tanggal 23 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1438 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 23 Maret 2017;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di sungai bakau kecil. Sampai pertengahan bulan September 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang dan Tergugat tetap di Sungai Bakau Kecil, hingga saat ini;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal September 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga Penggugat merasa tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa memberitahukan Penggugat dan pulang hingga subuh, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya daripada Penggugat, Tergugat malas berkerja untuk mencari nafkah, Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri;
6. Bahwa awal september 2017 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk berkerja mencari nafkah, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan terjadi adu mulut. Dalam pertengkaran tersebut orang tua Tergugat selalu memenangkan Tergugat. Hal ini terjadi hampir setiap hari;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya pada pada pertengahan bulan September 2017 saat Tergugat pulang kerumah, Tergugat langsung memarahi Penggugat, dan menuduh Penggugat yang macam-macam, setelah Penggugat menjelaskannya, Tergugat tetap tidak mau mengerti dan semakin memarahi Penggugat. Sehingga terjadi pertengkaran, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam hal ini. Akhirnya pada malam harinya Tergugat mengemaskan seluruh pakaian Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang. Kemudian tengah malam Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang. Setelah mengantarkan Penggugat, Tergugat langsung pulang ke Sungai Bakau Kecil;

8. Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus dan tidak ada kabar lagi hingga saat ini. Penggugat sering menghubungi Tergugat baik melalui SMS maupun telepon, akan tetapi Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian. Sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik dan Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

Hal. 3 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

At a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat

Hal. 4 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 23 Maret 2017, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan,
Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya (P);

B.-----
Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal
di, Kota Singkawang, saksi adalah paman Penggugat, Saksi tersebut
memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada bulan Maret tahun 2017;

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten
Mempawah;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Bahwa sejak awal September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diceritakan Penggugat adalah karena Tergugat malas kerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah untuk Penggugat, selain itu Tergugat juga bersifat angkuh terhadap keluarga Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir, namun sering pulang tidak membawa hasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan September 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh Tergugat;

Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat juga tidak pernah kirim nafkah sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah bibi Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret tahun 2017;

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak awal September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang diceritakan Penggugat adalah karena Tergugat malas kerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah untuk Penggugat, selain itu Tergugat juga bersifat angkuh terhadap keluarga Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir, namun sering pulang tidak membawa hasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan September 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh Penggugat;

Bahwa Saksi tidak lihat sendiri Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Tergugat melainkan tahu dari cerita ibu Penggugat;

Bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat karena mempasrahkan (mengembalikan) Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat juga tidak pernah kirim nafkah sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga hanya sekitar 6 bulan yang harmonis, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa memberitahukan Penggugat dan pulang hingga subuh, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya daripada Penggugat, Tergugat malas berkerja untuk mencari nafkah, Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri. Bahwa awal september 2017

Hal. 9 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk berkerja mencari nafkah, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan terjadi adu mulut. Dalam pertengkaran tersebut orang tua Tergugat selalu memenangkan Tergugat. Hal ini terjadi hampir setiap hari. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan September 2017 saat Tergugat pulang kerumah, Tergugat langsung memarahi Penggugat, dan menuduh Penggugat yang macam-macam, setelah Penggugat menjelaskannya, Tergugat tetap tidak mau mengerti dan semakin memarahi Penggugat. Sehingga terjadi pertengkaran, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam hal ini. Akhirnya pada malam harinya Tergugat mengemaskan seluruh pakaian Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang. Kemudian tengah malam Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang. Setelah mengantarkan Penggugat, Tergugat langsung pulang ke Sungai Bakau Kecil. Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus dan tidak ada kabar lagi hingga saat ini. Penggugat sering menghubungi Tergugat baik melalui SMS maupun telepon, akan tetapi Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian. Sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-

Hal. 10 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana diatas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 6 bulan yang harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat malas kerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah untuk Penggugat, selain itu Tergugat juga bersifat angkuh terhadap keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat sehingga telah berpisah sejak pertengahan September 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas kerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah untuk Penggugat, selain itu Tergugat juga bersifat angkuh terhadap keluarga Penggugat. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat sehingga terjadi pisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat. Dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri

Hal. 12 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat, berpisahanya Penggugat dan Tergugat akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang dulu dapat menyatukan Penggugat dengan Tergugat kini telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat

Hal. 13 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan sebagai solusinya adalah menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhgra sesuai

Hal. 14 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut

Hal. 15 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Penggugat tanpahadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1.

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2.

Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Mariadi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah		:	Rp	441.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No. 31/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)